



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>			<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>																																																																		
Hukum Perdata Internasional	7420102084	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	7	28 Agustus 2023																																																																		
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>			<b>Koordinator Program Studi</b>																																																																			
	Astrid Amidiaputri Hasyiyati, SH., M.Kn. ; Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.		Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																																			
<b>Model Pembelajaran</b>	Case Study																																																																								
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>																																																																								
	<b>CPL-5</b>	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum																																																																							
	<b>CPL-6</b>	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir																																																																							
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>																																																																								
	<b>CPMK - 1</b>	Mampu menguasai definisi dan ruang lingkup hukum perdata internasional, termasuk sejarah perkembangannya, sumber hukum internasional, prinsip kewarganegaraan dan domisili, serta asas-asas hukum perdata internasional.																																																																							
	<b>CPMK - 2</b>	Mampu mengidentifikasi permasalahan hukum perdata internasional sesuai dengan kualifikasi berdasarkan pemahaman dan dapat memberikan solusi penyelesaian permasalahan hukum perdata internasional sesuai hukum substantif dan hukum ajektif																																																																							
	<b>Matrik CPL - CPMK</b>																																																																								
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL-5</th> <th>CPL-6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </tbody> </table>						CPMK	CPL-5	CPL-6	CPMK-1	✓		CPMK-2		✓																																																									
	CPMK	CPL-5	CPL-6																																																																						
	CPMK-1	✓																																																																							
CPMK-2		✓																																																																							
<b>Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>																																																																									
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td> </tr> </tbody> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓	✓		✓												CPMK-2						✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	
CPMK	Minggu Ke																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																									
CPMK-1	✓	✓	✓		✓																																																																				
CPMK-2						✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓																																																										
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Hukum Perdata Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah Keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Secara sederhana dapat diartikan HPI merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda																																																																								
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>																																																																								

1. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional
2. Bayu Seto. 2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti
3. Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
4. Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7). Bandung: Alumni
5. Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 2 buku ke-8). Bandung: Alumni.
6. Sudargo Gautama. 1983. Capita Selecta Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni
7. Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni
8. Sudargo Gautama. Indonesia dan Arbitrase Internasional. PT. Alumni. Bandung. 1996.
9. A.W. Scott. Private International Law. Macdonald @ Evans L.td. London. 2002.
10. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional : Buku I Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1990

**Pendukung :**

1. UNIDROIT

**Dosen Pengampu**

Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.  
Dr. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, S.H., M.H.  
Astrid Amidiaputri Hasyati, SH., M.Kn.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat memahami tentang istilah dan pengertian HPI, serta sejarah perkembangan HPI Indonesia. Dan Aneka Macam Kaidah HPI dan Sumber Hukum HPI	keaktifan dikelas	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	offline 100		<p><b>Materi:</b> Lahirnya Hukum Perdata Internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional</i></p>	0%
2	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hukum perdata internasional dan mampu menjelaskan sejarah perkembangannya, sumber hukum internasional, prinsip kewarganegaraan dan domisili, serta asas-asas hukum perdata internasional.	keaktifan dikelas	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	offline 100		<p><b>Materi:</b> Nama, Definisi dan Obyek Hukum Perdata Internasional : Hukum Perdata Internasional adalah Hukum Nasional; Hukum Perdata Internasional timbulnya karena adanya unsur Asing; Beberapa cara penyelesaian</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional</i></p>	0%

3	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hukum perdata internasional, termasuk sejarah, sumber hukum, prinsip kewarganegaraan, domisili, dan asas-asasnya.	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	offline 100		<b>Materi:</b> Sejarah Hukum Perdata Internasional : Statuta Perancis, Statuta Negeri Belanda, Statuta Jerman <b>Pustaka:</b> <i>Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional</i>  <b>Materi:</b> Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional : Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional dari masa ke masa; Perkembangan Hukum Perdata Internasional; dan Peraturan Hukum Perdata Internasional <b>Pustaka:</b> <i>Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional : Buku I Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1990</i>	0%
---	--	-------------------	--	----------------	--	--	----

4	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang masalah2 sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI	keaktifan dikelas	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	offline 100		<p><b>Materi:</b> masalah-masalah sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI <b>Pustaka:</b> Bayu Seto. 2001. <i>Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Teori Kualifikasi : Pengertian Kualifikasi; Pentingnya Kualifikasi; Teori Kualifikasi menurut Lex Fori, menurut Lex Cause, Kualifikasi Otonom, Kualifikasi Maslaah Substansia dan Ajektif <b>Pustaka:</b> Sudargo Gautama. 1998. <i>Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 2 buku ke-8). Bandung: Alumni.</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Titik Taut : Pengertian Titik-titik Taut; Macam Titik Taut Titik Taut Primer (Primary points of conflict); Titik-titik Taut Sekunder (Secondary points of contact); Pola Pikir Yuridik HPI <b>Pustaka:</b> Sudargo Gautama. 1998. <i>Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 2 buku ke-8). Bandung: Alumni.</i></p>	20%
---	--	-------------------	---	----------------	--	---	-----

5	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hukum perdata internasional serta mampu mengidentifikasi sumber hukum internasional, prinsip kewarganegaraan dan domisili, serta asas-asas hukum perdata internasional.	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	offline 100		<b>Materi:</b> Renvoi : Penyebab Timbulnya Renvoi dan Kaitannya dengan Kualifikasi serta Titik Taut; Pengertian Renvoi; Pro Kontra Renvoi; Jenis Renvoi; The Foreign Court Theory; Renvoi menurut RUU HPI Indonesia <b>Pustaka:</b>  <b>Materi:</b> Ketertiban Umum dan Hak-Hak yang Diperoleh : Pengertian Ketertiban Umum, Ruang Lingkup Ketertiban Umum, Faktor Tempat dan Waktu pada Ketertiban Umum dalam HPI, Fungsi Lembaga Ketertiban Umum, Pengaturan Ketertiban Umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 1990, Ketertiban Umum dalam RUU HPI Indonesia, Hak-hak yang diperoleh <b>Pustaka:</b> <i>Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni</i>	0%
---	--	-------------------	---	----------------	--	---	----

6	Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar hukum perdata internasional, termasuk pemahaman tentang sejarah, sumber hukum, prinsip kewarganegaraan dan domisili, serta asas-asas hukum perdata internasional.	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	offline 100		<b>Materi:</b> Prinsip Nasionalitas dan Prinsip Teritorialitas pada status personal (status dan wewenang) : Pengertian Status Personal; Ruang Lingkup Status Personal; Nasionalitas; Domisili; Prinsip Nasionalitas dan Prinsip Teritorialitas <b>Pustaka:</b> <i>Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni</i>	0%
7	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum perdata internasional dengan tepat dan memberikan solusi penyelesaian yang sesuai dengan hukum substantif dan hukum ajektif	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	offline 100		<b>Materi:</b> Bidang Subjek Hukum : Asas Nasionalitas; Asas Domisili; dan Asas untuk Penentuan Status Badan Hukum <b>Pustaka:</b>	10%
8	Ujian Tengah Semester	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	offline 100		<b>Materi:</b> materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh <b>Pustaka:</b> <i>UNIDROIT</i>	20%

9	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum perdata internasional dengan tepat dan memberikan solusi penyelesaian yang sesuai dengan hukum substantif dan hukum ajektif.	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	offline 100		<b>Materi:</b> Prinsip-prinsip UNIDROIT <b>Pustaka:</b> <i>UNIDROIT</i>  <b>Materi:</b> HPI Bidang Hukum Perkawinan : Perkawinan Internasional, Akibat-akibat perkawinan, Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, Perceraian <b>Pustaka:</b> <i>Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni</i>	0%
---	---	-------------------	---	----------------	--	--	----

10	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang masalah2 sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	offline 100		<b>Materi:</b> masalah-masalah sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI <b>Pustaka:</b> <i>Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.</i>  <b>Materi:</b> HPI Bidang Hukum Kontrak : Hukum Kontrak; Pengertian Kontrak; Kontrak Dalam Sistem Hukum Anglo-Amerika dan Eropa Kontinental : Kontrak Pada Comon Law System, Kontrak Pada Civil Law System, Prinsip Pilihan Hukum; Persoalan HPI di Bidang Hukum Kontrak <b>Pustaka:</b> <i>Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni</i>  <b>Materi:</b> Prinsip-prinsip UNIDROIT <b>Pustaka:</b> UNIDROIT	0%
----	--	-------------------	---	----------------	--	--	----

11	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang masalah2 sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	offline 100		<b>Materi:</b> masalah-masalah sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI <b>Pustaka:</b> <i>Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.</i>  <b>Materi:</b> HPI Bidang Hukum Kontrak : Hukum Kontrak; Pengertian Kontrak; Kontrak Dalam Sistem Hukum Anglo-Amerika dan Eropa Kontinental : Kontrak Pada Comon Law System, Kontrak Pada Civil Law System, Prinsip Pilihan Hukum; Persoalan HPI di Bidang Hukum Kontrak <b>Pustaka:</b> <i>Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni</i>  <b>Materi:</b> Prinsip-prinsip UNIDROIT <b>Pustaka:</b> UNIDROIT	0%
----	--	-------------------	---	----------------	--	--	----

12	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang masalah2 sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	offline 100		<b>Materi:</b> Prinsip-prinsip UNIDROIT <b>Pustaka:</b> UNIDROIT  <b>Materi:</b> Perbuatan Melanggar Hukum dalam UNIDROIT <b>Pustaka:</b> Bayu Seto. 2001. <i>Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga.</i> Bandung: Citra Aditya Bakti  <b>Materi:</b> Perbuatan Melawan Hukum menurut HPI <b>Pustaka:</b> Sudargo Gautama. 2002. <i>Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3.</i> Bandung: Alumni	10%
13	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum perdata internasional dengan tepat dan memberikan solusi penyelesaian yang sesuai dengan hukum substantif dan hukum ajektif.	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	offline 100		<b>Materi:</b> pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Kebendaan bergerak dan tidak bergerak <b>Pustaka:</b> Sudargo Gautama. 1998. <i>Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7).</i> Bandung: Alumni	0%

14	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Kebendaan bergerak dan tidak bergerak	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	offline 100		<b>Materi:</b> pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Kebendaan bergerak dan tidak bergerak <b>Pustaka:</b> Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.  <b>Materi:</b> Internet Analysis Theory <b>Pustaka:</b> Sudargo Gautama. Indonesia dan Arbitrase Internasional. PT. Alumni. Bandung. 1996.	0%
15	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Kebendaan bergerak dan tidak bergerak	keaktifan dikelas	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	offline 100		<b>Materi:</b> pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Kebendaan bergerak dan tidak bergerak <b>Pustaka:</b> Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.  <b>Materi:</b> Internet Analysis Theory <b>Pustaka:</b> Sudargo Gautama. Indonesia dan Arbitrase Internasional. PT. Alumni. Bandung. 1996.	10%

16	UJIAN AKHIR SEMESTER	kemampuan menjawab soal yang diberikan	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	OFFLINE		<b>Materi:</b> Prinsip Nasionalitas dan Prinsip Teritorialitas pada status personal (status dan wewenang) : Pengertian Status Personal; Ruang Lingkup Status Personal; Nasionalitas; Domisili; Prinsip Nasionalitas dan Prinsip Teritorialitas <b>Pustaka:</b> UNIDROIT  <b>Materi:</b> Prinsip-prinsip UNIDROIT <b>Pustaka:</b> UNIDROIT	30%
----	----------------------	--	--	---------	--	---	-----

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	50%
2.	Tes	50%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Koordinator Program Studi S1  
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.  
NIDN 0009028308

**UPM** Program Studi S1 Ilmu  
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,  
S.H., M.H.  
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 15 April 2025 Jam 06:03 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

